



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

ꦱꦶꦲꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511

Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512

Laman: disdik.slemankab.go.id, Surel: disdik@slemankab.go.id

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 041.2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 040 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SLEMAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : Bahwa untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2023/2024 perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kabupaten Sleman tentang perubahan pertama atas Peraturan Kepala Dinas Pendidikan nomor 040 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Pertama di kabupaten sleman tahun 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 17.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7.3 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
8. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Assesmen Standarisasi Pendidikan Daerah jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Paket A/ULA tahun pelajaran 2022/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah ketentuan pada Lampiran I Romawi I Huruf A Ketentuan Umum Nomor 15 sehingga berbunyi sebagai berikut:
Domisili adalah alamat resmi calon peserta didik berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga dan sudah terdaftar secara resmi di *database* kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling akhir pada 1 Juli 2022.

- KEDUA** : Mengubah ketentuan pada Lampiran I Romawi I Huruf A Ketentuan Umum Nomor 30 sehingga berbunyi sebagai berikut:
Surat keterangan dari psikolog puskesmas di Kabupaten Sleman adalah surat hasil assesmen yang menyatakan bahwa anak disabilitas layak untuk mengikuti layanan sekolah formal.
- KETIGA** : Mengubah ketentuan pada Lampiran I Romawi II Persyaratan Calon Peserta Didik Huruf A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Lulus SD/MI/Paket A/ sederajat pada tahun pelajaran 2022/2023 atau dua tahun pelajaran sebelumnya dan belum terdaftar sebagai peserta didik SMP atau sederajat.
- KEEMPAT** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 02 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman,



Drs. ERY WIDARYANA, M.M
Pendidik Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018

Tembusan Yth.:

1. Bupati Sleman;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sleman;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman;
4. Panewu se-Kabupaten Sleman;
5. Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman;
6. Koordinator Wilayah Kapanewon se-Kabupaten Sleman;
7. Kepala SD dan SMP se-Kabupaten Sleman.